



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G /245 / B. VI / HK / 2007

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Lampung Utara Dan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor : 282 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007.
2. Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 900 / 88 / BPKKD / LU / 2007 tanggal 29 Maret 2007 perihal evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2007.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 186 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perundang - undangan dimaksud butir a, telah dilakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan maksud butir a dan b tersebut diatas, maka hasil evaluasi dimaksud perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;

2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
9. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Memperhatikan : Hasil Rapat Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Lampung Utara Dan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor : 282 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD T.A. 2007 dan Rancangan Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Utara T.A. 2007 belum sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, oleh sebab itu untuk tahun - tahun anggaran mendatang agar proses penyusunan RAPBD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 542.889.692.567,00; terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.15.307.799.545,00; Dana Perimbangan sebesar Rp. 478.624.343.572,00; Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 48.957.549.450,00. Berdasarkan komposisi pendapatan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Utara masih sangat kecil, karena itu Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar lebih mengintensifkan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sepanjang hal tersebut tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan PAD dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diimbangi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.
3. Rancangan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2007 semula sebesar Rp. 584.491.358.951,10. Dari hasil evaluasi Struktur Belanja Daerah berkurang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dari pengalihan Belanja Subsidi Perusahaan BUMD Lampung Niaga pada SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 dijelaskan Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan / lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat, maka pengurangan pada Struktur Belanja Daerah

memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas penggunaan kalimat "Lain – lain" pada RAPBD Kabupaten Lampung Utara T.A. 2007 tidak mencerminkan transparansi anggaran, seperti : Lain –lain Honorarium, Lain – lain Belanja Jasa Kantor, Lain – lain Belanja Bahan Material dan sebagainya. Untuk itu redaksional kalimat "Lain – lain" dihilangkan, sehingga menjadi Belanja Honorarium PNS / Non PNS, Belanja Bahan Material, dan Belanja Jasa Kantor.

8. Format penulisan kode rekening Rancangan APBD Kabupaten Lampung Utara T.A. 2007 belum sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2007 sebagai berikut :

- a. Penulisan kode klasifikasi urusan pemerintahan daerah (kolom 1) belum sesuai dengan Lampiran A.I Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006. Seperti pada SKPD Dinas Pendidikan mencantumkan kode urusan pemerintahan : 1.17 Kebudayaan, 1.18 pemuda dan Olahraga, 2.04 Pariwisata. Pada SKPD Sekretariat Daerah mencantumkan kode urusan pemerintahan : 1.04 Perumahan, 1.06 Perencanaan Pembangunan, 1.09 Peternakan dan sebagainya. Penyusunan kode urusan pemerintahan seperti tersebut diatas pada setiap SKPD menimbulkan penggandaan kode rekening urusan wajib pemerintahan.

Untuk kesempurnaan penyusunan kode rekening urusan pemerintahan daerah (kolom 1) pada kelompok Belanja Langsung pada setiap SKPD dirubah sesuai dengan ketentuan yang telah baku pada Lampiran A.I Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut :

SKPD Dinas Pendidikan : **Urusan wajib Pendidikan (1.01)**

SKPD Dinas Kesehatan : **Urusan wajib Kesehatan (1.02)**.

SKPD Sekretariat Daerah: **Urusan wajib Pemerintahan Umum (1.20)**

Kode rekening urusan pemerintahan SKPD lainnya disempurnakan sebagaimana contoh tersebut diatas dengan merujuk Lampiran A.I. Permendagri 13 Tahun 2006.

- b. Pada kolom 2 pengisian kolom organisasi setiap SKPD belum sesuai Lampiran A.I. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, terdapat penulisan angka 00 (nol-nol). Untuk itu penulisan kode organisasi dirubah disesuaikan Lampiran A.I Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Seperti : Pada SKPD Dinas Pendidikan, Program Pendidikan Anak Usia Dini, kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kode rekening 1.01.**00**.15.59 seharusnya 1.01.**01**.15.59. Kode rekening Organisasi pada SKPD lainnya dirubah dan disempurnakan.
- c. Penyusunan kode rekening Program dan Kegiatan pada Rancangan APBD T.A. 2007 belum sesuai dengan Lampiran A.VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Seperti pada SKPD Dinas Pendidikan Program dan kegiatan dimulai dengan kode rekening 1.01.01.**15** Program Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk itu penyusunan kode rekening Program pada setiap SKPD merujuk Lampiran A.VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dimulai dengan nomor urut **01** Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program selanjutnya menyesuaikan nomor urut program.

9. Berdasarkan surat Bupati Lampung Utara Nomor : 900/35/BPKKD-LU/02/2007 tanggal 5 April 2007 perihal Belanja Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2007. Dari hasil evaluasi Pengadaan Kendaraan Dinas yang tidak disetujui adalah sebagai berikut :

- Kendaraan Roda 2 (dua) untuk Kepala Desa berjumlah 166 unit sebesar Rp. 1.767.900.000,-
- Kendaraan Roda 2 (dua) untuk Kecamatan Baru berjumlah 7 unit sebesar Rp. 74.550.000,-.
- Kendaraan Roda 2 (dua) untuk Kecamatan Lama berjumlah 16 unit sebesar Rp. 170.400.000,-.

10. SKPD Dinas Pendidikan :

Pada Kelompok Belanja Langsung, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas kode rekening 1.01.00.16.03 pada kolom penjelasan belum diisi lengkap. Pada kegiatan Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas kode rekening 1.01.00.16.44 kolom penjelasan belum diisi lengkap. Sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) Permendagri 13 Tahun 2006 dijelaskan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD wajib memuat penjelasan selengkap – lengkapnya. Merujuk ketentuan tersebut kolom penjelasan diisi dengan penjelasan selengkapnya.

11. SKPD Dinas Kesehatan :

Pada kelompok Belanja Langsung, kode rekening obyek belanja tidak sesuai dengan program dan kegiatan. Seperti Pada Program Pengembangan Lingkungan Sehat terdapat obyek belanja modal pengadaan alat – alat pengolahan pertanian dan peternakan. Untuk kesempurnaan dalam penyusunan APBD maka setiap anggaran belanja disesuaikan antara program / kegiatan sampai dengan rincian obyek belanja dengan berpedoman Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

12. SKPD Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah :

- a. Pada kelompok Belanja Langsung, jenis Belanja Modal pada kolom penjelasan dianggarkan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Teknis. Berdasarkan Permendagri nomor 26 Tahun 2006 dijelaskan Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka belanja jasa konsultan perencanaan teknis dialihkan dalam belanja barang dan jasa.
- b. Pada kelompok Belanja Langsung, Program Pembangunan Sarana Ibadah Dan Budaya, Kegiatan Pembangunan Sarana Ibadah, Sosial Dan Budaya dianggarkan Lain lain Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan kode rekening 1.03.00.35.01.5.2.3.26.08 untuk pembangunan dan rehabilitasi Masjid,

Pondok Pesantren, Madrasah Aliyah / Tsyanaawiyah Swasta, Sesat Adat.

Dari hasil evaluasi anggaran Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Rumah Ibadah Masjid, Pesantren / Madrasah Aliyah / Tsyanaawiyah, dan Sesat Adat dialihkan pada Belanja Hibah.

- c. Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2007 nomor 13 tentang Belanja Hibah huruf (c) dijelaskan : Hibah dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Kegiatan peningkatan gedung perkantoran, rincian obyek belanja Lain-lain Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan kode rekening 1.03.06.02.45.5.2.3.26.08 pada kolom penjelasan dianggarkan Rehabilitasi lanjutan kantor Kodim sebesar Rp. 150.000.000,00. Merujuk ketentuan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 pembangunan/rehabilitasi gedung kantor Kodim dialihkan pada **Belanja Hibah**.

13. SKPD DPRD :

- Pada kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, dianggarkan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD kode rekening 1.20.01.00.00.5.1.1.03.01 sebesar Rp. 312.480.000,00 dengan rincian Ketua (1 orang) x 12 ob x Rp. 12.600.000,- = Rp. 151.200.000,- Wakil Ketua (2 orang) x 24 obx Rp. 6.720.000, - = Rp. 161.280.000,-
- Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD kode rekening 1.20.01.00.00.5.1.1.03.02 sebesar Rp. 3.510.000.000,- dengan rincian untuk 45 anggota DPRD x 540 OB x Rp. 6.500.000.

Dari hasil evaluasi RAPBD Kabupaten Lampung Utara T.A. 2007 dan telah terbitnya PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (3a) PP No. 21 Tahun 2007 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dialihkan pada **Pos Sekretariat DPRD**.

Besarnya Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan Pasal 14 A, dan dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sebagaimana diatur dalam Pasal 14 B PP No. 21 Tahun 2007.

14. SKPD Sekretariat Daerah :

Pada kelompok Belanja Langsung, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida, jenis Belanja Pegawai dianggarkan Lain - lain Honorarium Non PNS kode rekening 1.20.00.16.03.5.2.1.02.03 sebesar Rp. 840.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : Unsur

Anggota tetap Muspida (5 orang, 12 bulan) x 60 OB x Rp. 10.000.000,00 = Rp. 600.000.000,00 ; Unsur Anggota Tidak Tetap Muspida (2 orang, 12 bulan) x 24 OB x Rp. 10.000.000,00 = Rp. 240.000.000,00.

Berdasarkan hasil evaluasi anggaran tersebut terlampaui tinggi. Untuk itu Anggaran Honorarium Non PNS unsur Muspida ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 / orang / bulan.

15. SKPD Sekretariat DPRD :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2007 di jelaskan bahwa, Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan input yang direncanakan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyediaan belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik jumlah orang, hari, maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif dan tidak terlalu lama meninggalkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat.

Merujuk ketentuan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tersebut, maka anggaran pada kelompok Belanja Langsung ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, pada jenis Belanja Pegawai dianggarkan Belanja Studi Banding kode rekening 1.20.00.15.01.5.2.1.05.04 sebesar Rp. 3.119.500.000,-. Dari hasil evaluasi Belanja Studi Banding tersebut ditetapkan sebesar **Rp. 2.119.500.000,-** dialihkan pada Belanja Barang dan Jasa.
- b. - Kegiatan Rapat – Rapat Alat Kelengkapan Dewan dianggarkan Lain – lain Honorarium Non PNS kode rekening 1.20.00.15.03.5.2.1.02.03 diperuntukkan : Anggota Komisi 42 orang x 144 kali x Rp. 500.000,- = Rp. 3.024.000.000,-. Dari hasil evaluasi Honorarium anggota Komisi ditetapkan sebesar **Rp. 2.024.000.000,-**.
- Honorarium Pembahasan RKA-SKPD 45 org x 1 kali x Rp. 5.000.000,- = Rp. 225.000.000,-. Pembahasan RKA-SKPD merupakan tugas pokok dan fungsi eksekutif, maka anggaran honorarium pembahasan RKA-SKPD tidak diperkenankan dianggarkan.
- c. Kegiatan Rapat – rapat Paripurna, dianggarkan Lain - lain Honorarium PNS kode rekening 1.20.00.15.04.5.2.1.02.03 sebesar Rp. 2.043.000.000,-. Dari hasil evaluasi ditetapkan sebesar **Rp. 1.293.000.000,-**.
- d. Kegiatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD dianggarkan Lain-lain Honorarium Non PNS kode rekening 1.20.00.15.07.5.2.1.02.03 sebesar Rp. 750.000.000,-. Dari hasil evaluasi anggaran Lain-lain Honorarium Non PNS ditetapkan sebesar **Rp. 500.000.000,-**.

- e. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan kode rekening 1.20.00.15.08 dianggarkan sebesar Rp. 211.485.000,-. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi eksekutif, untuk itu Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan tidak diperkenankan dianggarkan.
- f. Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah, Jenis Belanja Pegawai dianggarkan Belanja Studi Banding kode rekening 1.20.04.01.18.5.2.1.05.04 sebesar Rp. 950.000.000,-. Dari hasil evaluasi ditetapkan sebesar **Rp. 750.000.000,-** dialihkan pada Belanja barang dan Jasa.

16. SKPD Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah :

Pada kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Subsidi, dianggarkan Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah PDAM Way Bumi sebesar Rp. 400.000.000,-. Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2007 mengenai Belanja Hibah huruf (d) dijelaskan, Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Berkenaan PDAM way Bumi merupakan perusahaan daerah maka anggaran Subsidi untuk PDAM Way Bumi tersebut dialihkan ke Belanja Hibah.

17. Berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing – masing daerah. Dan berdasarkan Pasal 114 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di jelaskan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (7) dilakukan kepala daerah bersama dengan panitia anggaran DPRD.
2. Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
3. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di jadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
4. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
5. Sidang Paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambil keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

7. Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan DPRD.

Merujuk Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 penyempurnaan hasil evaluasi, Penetapan RAPBD menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara T.A. 2007 ditetapkan pada penandatanganan pada tahap IV DPRD, dan Peraturan tata tertib yang masih berpedoman pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 agar di rubah sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

18. Naskah Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara Tentang APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2007 agar disempurnakan sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah :

Pembukaan :

Pada dasar hukum "Mengingat" :

Setelah nomor urut 26 agar tambah dengan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

2. Rancangan Penjabaran / Peraturan Bupati :

Penulisan tata naskah dan peraturan perundang - undangan pada diktum "Mengingat, Menetapkan dan Penutup" agar menyesuaikan dengan hasil koreksi Rancangan Peraturan Daerah.

KEDUA : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 yang telah disempurnakan dan disesuaikan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua yang telah disempurnakan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

KEEMPAT : Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan.

KELIMA : Dalam hal Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal : April 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Bappeda Propinsi Lampung.
3. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung.
5. Bupati Lampung Utara di Kota Bumi.
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kota Bumi.
7. Himpunan Keputusan.

KELIMA : Dalam hal Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
01	SEKDAPROP	<i>[Signature]</i>
2.	ASS BID. EKUENAD	<i>[Signature]</i>
3.	KARD. HUKUM	<i>[Signature]</i>
4.	KORU. KEUANGAN	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal : 16 April 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

[Signature] 16/4
SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Bappeda Propinsi Lampung.
3. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung.
5. Bupati Lampung Utara di Kota Bumi.
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kota Bumi.
7. Himpunan Keputusan.